



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, NIK: , tempat tanggal lahir, Maros, 12 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan SPBU Buttatoa Maros, tempat kediaman di Dusun Bantimurung (belakang kantor Desa Jenetaesa), Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, NIK: xxx, tempat tanggal lahir, Makassar, 23 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Dusun Bantimurung, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.334/Pdt.G/2024/PA.Mrs



hari itu juga dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 062/62/I/2020, tertanggal 31 Januari 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah saudara Pemohon yang berada di Jl. Aripura Payum, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan selama 1 tahun, kemudian berpindah kerumah orang tua Pemohon yang berada di Dusun Bantimurung, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **xxxx**, NIK xxx, tempat tanggal lahir Merauke, 25 September 2020, jenis kelamin perempuan, belum sekolah, yang diasuh oleh Pemohon;
 - 3.2. **xxxx**, tempat tanggal lahir Makassar, 9 Januari 2022, jenis kelamin laki-laki, belum sekolah, yang diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 4.1. Termohon diketahui sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui Handphone Termohon bahkan disaat usia anaknya berumur 2 bulan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - 4.2. Termohon juga mengonsumsi narkoba yang diketahui Pemohon melalui teman-temannya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.334/Pdt.G/2024/PA.Mrs



4.3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2022 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan kembali terjadi perselisihan dimana Termohon sudah tidak ingin mendengar perkataan Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarakan dengan pihak Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;

6. Bahwa alasan perceraian yang dijelaskan oleh Pemohon telah memenuhi salah satu alasan putusnya perkawinan sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Nomor: 005/07/JTS/III/2024 tertanggal 6 Maret 2024;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.334/Pdt.G/2024/PA.Mrs



2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 062/62/1/2020, tanggal 31 Januari 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.334/Pdt.G/2024/PA.Mrs



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, 59, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung sedangkan Termohon saksi kenal sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon yang sering cerita kesaksi;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarga dekat dan teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung sedangkan Termohon saksi kenal sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, minum-minuman keras;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon yang sering cerita kesaksi;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarga dekat dan teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.334/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon diketahui sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui Handphone Termohon bahkan disaat usia anaknya berumur 2 bulan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon juga mengonsumsi narkoba yang diketahui Pemohon melalui teman-temannya dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2022 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan kembali terjadi perselisihan dimana Termohon sudah tidak ingin mendengar perkataan Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.334/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dengan Termohon pada tanggal 27 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan suka minum-minuman keras;
- Bahwa Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.334/Pdt.G/2024/PA.Mrs



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.334/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.334/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.H.I, M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 610.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Muhammad Ridwan , S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.334/Pdt.G/2024/PA.Mrs